

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan dan hasil pemilihan umum (pemilu) mencerminkan semangat demokrasi dan pengaplikasian nilai-nilai dasarnya, karena hasil pemilu merupakan gambaran dari aspirasi rakyat yang berhubungan erat dengan penerimaan dan pengakuan terhadap pemerintah. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus memenuhi standar bebas dan adil, seperti yang dijelaskan oleh Inter Parliamentary Union yang mendeklarasikan kriteria pemilu yang bebas dan adil sebagai acuan yang dapat diterima secara global dalam konteks pemilu demokratis. Inter Parliamentary Union menjelaskan bahwa *“The key element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections at regular intervals enabling the people’s will to be expressed”* (Goodwin-Gill, 2006 : v).

Pada tingkat regional Asia, Asian Electoral Stakeholder Forum pada tahun 2012 menggelar sebuah konferensi yang menghasilkan Deklarasi Bangkok mengenai pemilu yang bebas dan adil. Deklarasi Bangkok merupakan pengakuan dan pengesahan terhadap Deklarasi International Parliamentary Union tentang kriteria pemilu yang bebas dan adil, dan menegaskan kembali relevansinya di tingkat Asia (Asian Electoral Stakeholder Forum, 2012).

Hampir sama dengan konsep pemilu yang bebas dan adil, konsep integritas pemilu juga mulai diperkenalkan secara masif ke seluruh dunia. Salah satunya pada tahun 2012, Global Commission on Elections, Democracy and Security

mempublikasikan laporan kajian dengan judul “*Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*”. Dalam laporan tersebut Global Commission on Elections, Democracy and Security mengartikan pemilu berintegritas adalah pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai hak pilih yang berlaku umum, kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam berbagai perjanjian internasional, profesional, imparial, dan transparan pada seluruh siklus Pemilu (Global Commission on Elections, Democracy and Security, 2012 : 6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, selain dituntut untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis juga dituntut untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, karena integritas pemilu memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, termasuk legitimasi. Dengan melaksanakan pemilu yang berintegritas, kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga politik yang terlibat dalam pemilu dapat tumbuh dan terjaga. Kepercayaan ini juga memainkan peran krusial dalam membangun legitimasi pemerintah dan lembaga politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, melalui pemilu yang berintegritas, legitimasi penyelenggara dan hasil pemilu akan menjadi kuat dan dapat diterima oleh publik. Ini berarti bahwa di tengah pemilu yang berintegritas, muncul keyakinan yang kuat bahwa pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang berlaku.

Pada tanggal 17 April 2019, KPU menyelenggarakan pemilu serentak yang pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 merupakan akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut MK pasal-pasal yang mengatur mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selain itu MK juga menegaskan bahwa pemilu serentak akan diterapkan mulai tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, 2013 : 85-87).

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pemilu terkomples yang pernah diselenggarakan oleh KPU. Kompleksitas tersebut salah satunya terjadi pada logistik yang akan digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pemungutan suara, pemilih diharuskan untuk mencoblos lima macam surat suara dihari yang sama dalam rangka menentukan pilihan politiknya. Menyelenggarakan pemilu dengan menggabungkan lima jenis surat suara menjadi satu ditambah situasi di mana jumlah partai politik peserta pemilu bertambah dari pemilu sebelumnya tentu dapat memperumit dalam pengaturan dan penyelenggaraannya.

Selain itu, distribusi di wilayah sebesar Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau menyebabkan distribusi logistik secara tepat waktu menjadi tantangan besar. Ditambah lagi faktor geografis, infrastruktur transportasi yang terbatas, dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi aksesibilitas wilayah juga menambah tantangan dalam distribusi logistik. Selain tantangan dalam negeri, adanya layanan pemungutan suara di luar negeri juga menambah kompleksitas dalam distribusi logistik. Hal ini tentu menunjukkan bahwa mengatur pemilu dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang ada bukanlah hal yang mudah.

Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Untuk melakukan konversi ini diperlukan sistem pemilu (*electoral system*) untuk memilih masing-masing penyelenggara negara, proses penyelenggaraan seluruh tahap pemilu (*electoral processes*), dan sarana konversi suara rakyat (*means of conversion*) atau logistik pemilu (Surbakti, dkk., 2011 : 1).

Tahapan logistik sekalipun hanya menjadi tahapan pendukung, namun menjadi salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dalam menyiapkan sarana dan prasarana pemilu yang berupa logistik atau perlengkapan dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran (Hidayat, dkk., 2020). Jika barang-barang keperluan pemilu tidak dapat disampaikan kepada badan penyelenggara pemilu di semua

tingkatan dengan jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, dan efektifitas yang tepat, maka dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda.

Dalam tahapan logistik yang memegang peran penting terhadap kelangsungan proses penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah distribusi logistik. Distribusi logistik adalah proses dan upaya untuk mengatur pengiriman dan penyampaian kebutuhan logistik kepada unit kerja yang memerlukannya (Dwiantara dan Sumarto, 2017: 99). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, distribusi logistik merupakan kegiatan atau usaha untuk mengurus, menyelenggarakan, dan mengatur pemindahan logistik pemilu dari suatu tempat penyimpanan ke tempat penggunaannya, yakni dari pusat distribusi logistik ke badan penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Ketersediaan barang dengan tepat waktu dalam bentuk material atau produk adalah hasil dari proses logistik (Bowersox, 2014 : 13-14). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa indikator dari keberhasilan suatu distribusi logistik pada penyelenggaraan pemilu, yakni barang-barang keperluan pemilu dapat disampaikan kepada badan penyelenggara di semua tingkatan dengan jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, dan efektifitas yang tepat, sehingga tidak mengganggu atau bahkan menunda penyelenggaraan pemilu.

Tahapan distribusi logistik selalu menjadi permasalahan berulang dari setiap penyelenggaraan pemilu, tidak terkecuali pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 17.033 (tujuh belas ribu tiga puluh tiga) laporan mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum menerima

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 16 April 2019, pukul 21.00 waktu setempat (Abhan, dkk., 2019 : 32). Sedangkan pada proses pemungutan suara, Bawaslu mencatat terdapat 13.103 (tiga belas ribu seratus tiga) laporan tentang logistik pemungutan suara yang tidak lengkap dan 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) laporan tentang surat suara tertukar (Abhan, dkk., 2019 : 32). Selain hasil pengawasan Bawaslu, permasalahan tahapan distribusi logistik yang mengakibatkan keterlambatan logistik pemungutan dan penghitungan suara terdapat di beberapa daerah, yakni Banyuasin, Jayapura, Manokwari, Intan Jaya, dan Yahukimo (Azanella, 2019). Keterlambatan logistik pemungutan dan penghitungan suara mengakibatkan adanya pemungutan suara susulan di beberapa daerah, seperti Banggai, Nias Selatan, Banyuasin, Jayapura, Yahukimo, Intan Jaya, dan Tolikara (Andayani, 2019).

Dalam tataran praktis seperti halnya di beberapa daerah, kota Batam juga mengalami permasalahan pada tahapan distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019. Anggota KPU Kota Batam, Sudarmadi mengatakan bahwa:

“Pengiriman logistik Pemilu serentak tahun 2019 molor dari waktu yang dijadwalkan karena kekurangan tenaga dan bahkan masih banyak kertas suara dan logistik lainnya yang belum dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai aturan, yaitu untuk Kecamatan Sekupang dan Sagulung” (Naim, 2019).

Hal tersebut mengakibatkan beberapa tempat pemungutan suaranya (TPS) di kota Batam belum menerima logistik kotak suara hingga pukul 09.35 WIB, Rabu, 17 April 2019 (Guna, 2019), sehingga pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di kota Batam, Kepulauan Riau, molor hingga 3 (tiga) jam karena logistik belum tiba di TPS (Rahayuningsih, 2019). Kejadian-kejadian tersebut tentu bertentangan

dengan ketentuan Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No. 7 tahun 2017) yang mensyaratkan bahwa “Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Permasalahan distribusi logistik Pemilu Serentak 2019 di Kota Batam juga terjadi di TPS 28 Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS itu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang, namun jumlah surat suara yang dikirim tidak sesuai jumlah DPT ditambah 2 (dua) persen kelebihannya (Batampos.co.id, 2019). Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Batam, Mangihut Rajaguguk menyampaikan bahwa surat suara jumlahnya tidak sesuai atau lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS (Budi, 2019). Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip tepat jumlah dalam distribusi logistik Pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 15 tahun 2018).

Permasalahan tahapan distribusi logistik di kota Batam tidak hanya mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, namun juga memunculkan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Batam. Dugaan adanya pelanggaran kode etik ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Bawaslu Kota Batam. DKPP dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Tindakan 5 (lima) Komisioner KPU

Kota Batam dan Sekretaris Kota Batam mengakibatkan kekacauan tahapan dan pemungutan suara di kota Batam bertentangan dengan hukum dan etika serta terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f, g, dan h juncto Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”. Sehingga DKPP memutuskan untuk memberikan hukuman peringatan keras kepada 5 (lima) Komisioner KPU Kota Batam dan Sekretaris Kota Batam (Putusan DKPP 157-PKE-DKPP/VII/2019, 2019 : 16-17).

Kondisi geografis Kota Batam terdiri dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau di antaranya telah mempunyai nama termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dari segi administratif terdapat 3 (tiga) kecamatan berada pulau-pulau sekitar Pulau Batam, yakni kecamatan tersebut yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan untuk ketiga kecamatan tersebut mencapai 20 (dua puluh) kelurahan/desa. Dengan kondisi geografis Kota Batam sebagaimana tersebut di atas menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Batam dalam rangka pelaksanaan distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen distribusi logistik pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan distribusi logistik tersebut, yang menyebabkan prinsip pengelolaan logistik yang tepat waktu dan tepat jumlah terabaikan. Selain

itu, KPU Kota Batam juga dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan tahapan logistik oleh DKPP, sehingga mendapat hukuman peringatan keras. Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu tentu mengurangi integritasnya.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam?
2. Mengapa terjadi permasalahan dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam?
3. Apa implikasinya terhadap integritas pemilu dalam manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.
2. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.

4. Menganalisis implikasi permasalahan distribusi logistik terhadap integritas pemilu dalam manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas sebuah penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik yang berkenaan dengan tata kelola pemilu dalam konteks manajemen distribusi logistik pemilu.
 - b. Memberikan kontribusi dalam menciptakan khasanah bacaan yang bermanfaat di lingkungan almamater dan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam kajian penelitian yang berkenaan dengan tata kelola pemilu dalam konteks manajemen distribusi logistik pemilu.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kesamaan pemahaman dan perspektif antara perencana kebijakan, pembuat kebijakan, dan pelaksana kebijakan dalam tata kelola

pemilu khususnya berkenaan dengan manajemen distribusi logistik pemilu.

- b. Mengetahui dan memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam tata kelola pemilu khususnya berkenaan dengan manajemen distribusi logistik pemilu.
- c. Mengetahui dan memberikan pemahaman mengenai integritas pemilu dalam manajemen distribusi logistik pemilu.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Zainal Ilham Barkati (2018) dengan judul penelitian “Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen logistik Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kendala dalam manajemen logistik Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau meliputi kondisi geografis yang sulit dan ketidaksesuaian anggaran distribusi logistik pemilu dengan standar biaya yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Franky Gilbert Nainggolan, dkk. (2020) dengan judul penelitian “Manajemen Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan melakukan analisis terhadap manajemen distribusi logistik pada pilkada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif yang difokuskan pada analisis komponen-komponen sistem logistik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) struktur fasilitas dalam pendistribusian logistik dimulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga ke PPK, PPS, dan KPPS sedangkan kendala yang dihadapi seperti kurangnya sarana transportasi yang tersedia di PPK dan PPS di daerah kepulauan, serta kekurangan gudang logistik yang memadai di PPK. (2) Transportasi menggunakan berbagai jenis alat transportasi, seperti truk, *pick up*, kapal pajeko, dan *pump boat* sedangkan kendala yang dihadapi seperti kurang tersedianya moda transportasi yang handal dan penggunaan kapal oleh pihak lain. (3) Pengadaan persediaan logistik melalui *e-tendering*/e-katalog dan pengadaan langsung sedangkan beberapa kendala yang dihadapi seperti beberapa logistik mengalami keterlambatan dalam pengadaannya, ada juga logistik yang tidak lengkap, kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan, tidak adanya logistik pengaman sebagai cadangan. (4) Kurangnya komunikasi mengakibatkan tidak tersedianya moda transportasi serta keterlambatan dalam pengadaan persediaan. (5) Penanganan dan penyimpanan logistik meliputi tahapan penerimaan, sortir, lipat kertas suara, pengesetan formulir, dan pengepakan logistik ke dalam kotak suara sedangkan beberapa kendala yang dihadapi seperti terdapatnya beberapa logistik yang mengalami keterlambatan dalam pengadaannya.

Rika Mariska, dkk. (2021) dengan judul penelitian “Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengeksplorasi pelaksanaan distribusi serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan distribusi logistik pemilu tersebut; (2) menemukan solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam proses distribusi logistik pemilu, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan waktu, efektivitas, dan efisiensi dan (3) melakukan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan distribusi logistik pemilu terhadap integritas pemilu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terlambatnya distribusi logistik Pemilu 2019, seperti adanya proses DPTHP, keterbatasan jumlah armada yang tersedia, dan keputusan untuk mendistribusikan logistik dari PPS di kelurahan ke TPS pada tanggal 17 April 2019 saat sebelum pemungutan suara dilakukan. (2) Ada dua solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut: pertama, menjalankan sistem distribusi tetap yang melibatkan KPU, PPS, dan TPS. kedua adalah dengan menggunakan pusat distribusi (gudang) di lima daerah pemilihan di kota Medan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerja yang terpusat pada satu lokasi. (3) Keterlambatan dalam distribusi logistik mengindikasikan adanya kesalahan manusia, kurangnya kapasitas, dan keterbatasan kemampuan penyelenggara pemilu.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	---------------	------------------	------------------	-----------	-----------

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zainal Ilham Barkati (2018)	Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau : Studi Tentang Pemilu Berintegritas	Kendala dalam manajemen logistik Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau meliputi kondisi geografis yang sulit dan ketidaksesuaian anggaran distribusi logistik pemilu dengan standar biaya yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.	Metode penelitian dan fokus penelitian	Lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan teori analisis
2	Franky Gilbert Nainggolan, dkk. (2020)	Manajemen Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017	(1) struktur fasilitas dalam pendistribusian logistik dimulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga ke PPK, PPS, dan KPPS sedangkan kendala yang dihadapi seperti kurangnya sarana transportasi yang tersedia di PPK dan PPS di daerah kepulauan, serta kekurangan gudang logistik yang memadai di PPK. (2) Transportasi menggunakan berbagai jenis alat transportasi, seperti truk, <i>pick up</i> , kapal pajeko, dan <i>pump boat</i> sedangkan kendala yang dihadapi seperti kurang tersedianya moda transportasi yang handal dan penggunaan kapal oleh pihak lain. (3) Pengadaan persediaan logistik melalui <i>e-tendering/e-katalog</i> dan pengadaan langsung sedangkan beberapa kendala yang dihadapi seperti beberapa logistik mengalami keterlambatan dalam pengadaannya, ada juga logistik yang tidak	Metode penelitian dan fokus penelitian	Lokasi penelitian dan tujuan penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>lengkap, kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan, tidak adanya logistik pengaman sebagai cadangan.</p> <p>(4) Kurangnya komunikasi mengakibatkan tidak tersedianya moda transportasi serta keterlambatan dalam pengadaan persediaan.</p> <p>(5) Penanganan dan penyimpanan logistik meliputi tahapan penerimaan, sortir, lipat kertas suara, pengesetan formulir, dan pengepakan logistik ke dalam kotak suara sedangkan beberapa kendala yang dihadapi seperti terdapatnya beberapa logistik yang mengalami keterlambatan dalam pengadaannya.</p>		
3	Rika Mariska, dkk. (2021)	Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan	<p>(1) Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terlambatnya distribusi logistik Pemilu 2019, seperti adanya proses DPTH, keterbatasan jumlah armada yang tersedia, dan keputusan untuk mendistribusikan logistik dari PPS di kelurahan ke TPS pada tanggal 17 April 2019 saat sebelum pemungutan suara dilakukan. (2) Ada dua solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut: pertama, menjalankan sistem distribusi tetap yang melibatkan KPU, PPS, dan TPS. kedua adalah dengan menggunakan pusat</p>	Metode penelitian dan fokus penelitian	Lokasi penelitian dan teori analisis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			distribusi (gudang) di lima daerah pemilihan di kota Medan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerja yang terpusat pada satu lokasi. (3) Keterlambatan dalam distribusi logistik mengindikasikan adanya kesalahan manusia, kurangnya kapasitas, dan keterbatasan kemampuan penyelenggara pemilu.		

Sumber : Barkati (2018); Nainggolan, dkk. (2020); Mariska, dkk. (2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masih terbuka peluang untuk meneliti manajemen distribusi logistik pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam dan implikasinya terhadap integritas pemilu. Meskipun terdapat beberapa penelitian dengan metode penelitian dan fokus penelitian yang serupa, namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal teori analisis dan tujuan penelitian.

Perbedaan dalam teori analisis mengindikasikan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baru dalam pemahaman tentang manajemen distribusi logistik pada pemilu serentak. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kerangka teori yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan distribusi logistik dan permasalahan yang terjadi, serta implikasinya terhadap integritas pemilu sehingga akan memberikan sudut pandang yang berbeda dan memperkaya literatur yang ada.

Selain itu, tujuan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini juga dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan

sebelumnya. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang spesifik adalah untuk menganalisis pelaksanaan manajemen distribusi logistik, menganalisis permasalahan yang dihadapi, menganalisis faktor penyebab permasalahan, dan menganalisis implikasi terhadap integritas pemilu. Dengan tujuan ini, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih terfokus dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam manajemen distribusi logistik pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.

1.5.2. Manajemen Logistik

1. Konsep Manajemen Logistik

Secara etimologi, kata “logistik” berasal dari bahasa Yunani Kuno “*logistikos*” yang memiliki arti “terdidik” atau “pandai memperkirakan perhitungan”. Selain itu, juga terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa kata “logistik” berasal dari bahasa Perancis “*loger*”, yang berarti “menginginkan” atau “menyediakan”. Seiring berjalannya waktu meskipun penggunaan arti logistik seperti tersebut di atas sudah jarang digunakan lagi, namun istilah logistik masih memiliki makna yang serupa. Asal-usul kata logistik berasal dari ilmu kemiliteran yang mencakup dua aspek, yakni perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak mencakup berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang terkait dengan produksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, evaluasi, dan konstruksi. Sementara itu, perangkat keras meliputi personel, persediaan, dan peralatan.

Logistik seringkali dikaitkan dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan bahan/material serta manusia. Domain dari kegiatan logistik melibatkan penyediaan sistem yang menghasilkan produk yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat dengan tujuan optimalisasi pengukuran kinerja, seperti mengurangi biaya operasional secara keseluruhan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memastikan kualitas pelayanan yang baik (Ghiani, dkk., 2004: 1). Selain itu, logistik juga merujuk pada pergerakan mulai dari penyimpanan barang dan jasa, maupun informasi di dalam dan di antara organisasi (Gundlach, dkk., 2006: 432).

Logistik dapat diartikan sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen, termasuk aliran informasi, mulai dari pemasok, informasi dalam proses produksi, hingga informasi tentang konsumen. Hal tersebut seperti yang disampaikan Bowersox yang memberikan batasan mengenai logistik yang merupakan suatu proses pengelolaan strategis yang melibatkan perpindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan produk jadi dari pemasok, antar fasilitas dalam organisasi, dan kepada pelanggan (Bowersox, 2014: 13).

Sementara itu, Martin Christopher (2005) dalam bukunya yang berjudul *Logistics and Supply Chain Management* berpendapat bahwa:

Logistics is the process of strategically managing the procurement, movement, and storage of materials, part and finished inventory (and the related information flows) through the organization and its marketing channels in such a way that current and future profitability are maximized through the cost-effective fulfillment of order (Logistik adalah proses dari pengelolaan secara strategis dalam usaha perolehan, pergerakan, dan penyimpanan bagian material dan persediaan akhir, juga berhubungan dengan arus informasi, melalui organisasi dan jalur pemasarannya dalam beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan yang

maksimal melalui ongkos pemenuhan pemesanan yang efektif). (Hendayani, 2011 : 17)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa logistik merupakan suatu proses dalam pengelolaan yang strategis mencakup usaha untuk memperoleh, menyimpan, memindahkan barang dari pemasok, antar fasilitas dalam organisasi, dan kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Logistik memegang peran krusial dalam menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi sebagai salah satu fungsi organik yang sangat penting. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan logistik berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya manajemen logistik. Manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan dalam rangka mengelola suatu sistem bagi barang sehingga diperoleh manfaat yang besar bagi organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Bowersox (2014 : 14) memberikan batasan mengenai manajemen logistik sebagai proses merancang dan mengelola suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dengan strategis aliran dan penyimpanan material, suku cadang, dan produk jadi, sehingga organisasi dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Sementara itu menurut Council of Supply Chain Management Professionals (2021), manajemen logistik merupakan komponen penting dalam manajemen rantai pasok yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, informasi, dan layanan secara efektif dan efisien dari sumber ke tujuan sesuai dengan permintaan konsumen. Lebih lanjut menurut Dwiantara dan Hadi (2017 : 5), manajemen logistik dapat

dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mengelola proses pengadaan, pencatatan, distribusi, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa manajemen logistik merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses penyimpanan dan aliran barang, pelayanan, dan informasi dari titik awal hingga titik tujuan guna memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen secara efektif dan efisien.

Ciri utama logistik adalah pengintegrasian berbagai aspek dan kebutuhan dalam pemindahan dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai hal tersebut, integrasi distribusi fisik dan operasi manajemen material menjadi penting dan membutuhkan manajemen logistik yang terpadu. Konsep manajemen logistik terpadu terdiri dari dua usaha yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu operasi logistik dan koordinasi logistik. Pada sisi operasional, logistik memusatkan perhatian pada pengangkutan dan penyimpanan material serta produk jadi di dalam suatu organisasi (Bowersox, 2014: 24).

Dalam konteks ini, manajemen logistik bertujuan untuk memastikan kelancaran aliran barang, termasuk pengaturan transportasi yang efisien, pengelolaan persediaan yang optimal, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dengan mengadopsi pendekatan yang terpadu, sebuah organisasi dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan logistik, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian,

keseluruhan operasi logistik melibatkan pengelolaan distribusi fisik, manajemen material, dan pemindahan persediaan, yang saling terkait dan membutuhkan koordinasi yang baik dalam rangka mencapai tujuan logistik yang efektif dan efisien.

Koordinasi logistik melibatkan identifikasi kebutuhan pergerakan dan perencanaan yang mengintegrasikan semua operasi logistik. Tujuannya adalah untuk memastikan keseluruhan operasi logistik berjalan dengan lancar dan kontinuitas terjaga. Berkaitan dengan hal tersebut, Bowersox (2014: 27) menyatakan bahwa koordinasi logistik melibatkan proses penentuan kebutuhan dan spesifikasi yang mengintegrasikan seluruh operasi logistik.

Manajemen logistik akan mencapai efektivitas dan efisiensi dengan memenuhi empat prinsip utama, yaitu jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, biaya yang tepat, dan waktu yang tepat (Gitosudarmo dan Mulyono, 2000: 5).

Selain itu, manajemen logistik mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

1. penentuan lokasi penempatan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi.
2. pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh organisasi terkait.
3. persiapan transportasi dan sarana pengangkutan barang.
4. permasalahan terkait pembukuan dan pencatatan.
5. implementasi komunikasi persuasif dalam menyampaikan ide, konsep, gagasan, dan informasi antara individu atau unit-unit lain dalam sebuah organisasi.
6. proses pengelolaan untuk mengatur bahan baku, suku cadang, dan barang jadi dengan mempertimbangkan jenis dan spesifikasi yang berbeda. Pengelolaan ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari setiap jenis dan spesifikasi barang.
7. proses penyimpanan sebagai tindakan untuk menjaga bahan baku, suku cadang, dan barang jadi agar tetap terjaga kualitasnya hingga waktu yang ditentukan tanpa mengurangi kualitas barang tersebut. (Gitosudarmo dan Mulyono, 2000 : 7)

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Logistik

Logistik dalam suatu organisasi tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti pemasok bahan baku, unit produksi atau perakitan, jaringan distribusi, dan konsumen. Dalam pelaksanaannya, logistik dalam suatu organisasi memiliki peran penting dalam mengatur aliran bahan dan produk dari pemasok ke konsumen. Tujuan utama logistik adalah memastikan produk tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang terjaga, dan dengan biaya yang efisien.

Setiap organisasi perlu menetapkan tujuan logistik untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya penerapan sistem logistik yang tepat. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi logistik, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik terkait dengan sistem logistik yang diterapkan. Berkenaan dengan hal tersebut menurut Bowersox (2014 : 14), dalam rangka memastikan aliran produk yang lancar ke pasar, manajer perlu memperhatikan perencanaan sistem logistiknya terlebih dahulu sebelum melaksanakan operasionalnya. Beberapa tujuan manajemen logistik dalam mendukung efektivitas dan efisiensi sebagai upaya mencapai tujuan organisasi meliputi:

1. memenuhi kebutuhan logistik sesuai dengan persyaratan yang mencakup jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan, dengan keadaan yang siap digunakan, berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan harga yang wajar, dan memberikan pelayanan yang optimal.
2. menyediakan informasi mengenai keberadaan logistik yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian logistik, serta sebagai alat pengambilan keputusan terkait tindakan manajemen logistik, seperti pengadaan, distribusi, dan penghapusan.
3. memastikan ketersediaan logistik yang siap digunakan (*ready for use*) bagi unit-unit kerja dan personel guna menjaga kelancaran aktivitas

dan tugas setiap unit kerja dan personel dalam sebuah organisasi melalui pengelolaan gudang dan distribusi yang optimal.

4. memelihara dan mempertahankan kondisi teknis, kinerja, dan hasil dari logistik secara optimal, baik melalui tindakan pencegahan maupun penanganan masalah secara tepat waktu, guna pengoptimalan fungsi dan umur barang.
5. menghentikan fungsi logistik dengan pertimbangan dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas, serta mencegah pemborosan.
6. mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dan penggunaan logistik, dengan tujuan tidak hanya untuk mengurangi biaya terkait keuangan, tenaga, waktu, material, dan pikiran, tetapi juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi.
7. menyediakan panduan kerja bagi setiap unit kerja dan personel dengan tujuan agar setiap unit kerja dan personel dapat menjalankan aktivitas dan tugas mereka dengan optimal.
8. mengembangkan budaya penggunaan logistik yang bertanggung jawab di antara para pegawai dalam lingkungan organisasi, dengan tujuan mencegah dan menghindari tindakan penyimpangan dan pemborosan. (Kristo, 2011 : 16-17)

Fungsi logistik merupakan serangkaian proses yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Pelaksanaan logistik melibatkan partisipasi orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, penting untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan logistik. Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan logistik, maka organisasi dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan logistik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan, pengurangan biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Fungsi manajemen logistik merupakan suatu proses yang terdiri dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi

pengadaan, fungsi penyimpanan dan penyaluran, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian (Suganda, 1995 : 10-12). Lebih lanjut mengenai masing-masing fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Perencanaan merupakan hasil penggabungan dari tugas-tugas utama, ide-ide, pengetahuan, pengalaman, dan kondisi atau lingkungan dengan cara yang direncanakan untuk menyusun keinginan dan usaha dalam merumuskan dasar dan panduan tindakan (Suganda, 1995: 14). Sedangkan menurut pandangan Dwiantara dan Sumarto (2017 : 3), perencanaan dalam konteks fungsi logistik merupakan suatu proses berpikir, melakukan penelitian, menghitung, dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil di masa depan terkait dengan kegiatan operasional dalam pengelolaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, dan pengendalian logistik.

Penentuan kebutuhan merupakan serangkaian kegiatan berupa usaha untuk merumuskan rincian dari perencanaan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan tindakan tertentu terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Suganda (1995 : 16), yang menjelaskan penentuan kebutuhan adalah suatu proses yang melibatkan segala kegiatan dan upaya untuk merumuskan rincian dari perencanaan yang bertujuan untuk memberikan dasar dan panduan dalam melakukan tindakan khusus dalam hal kebutuhan peralatan dan perlengkapan.

b. Fungsi Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu proses dan usaha untuk mengatur perincian yang mengidentifikasi kebutuhan dalam ukuran standar tertentu, seperti nilai mata uang dan jumlah biaya dengan mempertimbangkan petunjuk dan pembatasan yang berlaku (Suganda, 1995: 24). Dalam fungsi penganggaran, rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya akan dianalisis lebih rinci untuk menentukan jumlah biaya yang akan dialokasikan. Faktor-faktor seperti harga barang, biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya lainnya akan diperhitungkan. Dengan melakukan penganggaran yang cermat, organisasi dapat memastikan bahwa pengadaan barang dilaksanakan secara terarah dan terukur sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Fungsi Pengadaan

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan dan upaya untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam proses menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, serta upaya untuk mempertahankan yang sudah ada dengan efisiensi yang optimal (Suganda, 1995: 29). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengadaan juga melibatkan proses menjadikan barang atau jasa yang belum ada menjadi ada, serta upaya untuk mempertahankan tingkat efisiensi barang atau jasa yang sudah ada.

d. Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran

Penyimpanan merupakan suatu proses dan upaya untuk mengelola barang-barang persediaan di suatu lokasi yang telah ditentukan, sehingga barang-barang tersebut dapat disediakan dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga stabilitas persediaan, menjaga kualitas barang, memudahkan pencarian, mempermudah pengawasan, serta menjaga keamanan barang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Suganda, yang mengatakan bahwa:

Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan dan pengelolaan penyimpanan barang persediaan. (Suganda, 1995 : 68)

Penyaluran merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat penyimpanan ke tempat pemakaiannya (Suganda, 1995 : 85). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah aktivitas atau upaya untuk mengatur, mengorganisir, dan melaksanakan proses pemindahan barang dari satu lokasi penyimpanan ke lokasi penggunaannya.

e. Fungsi Pemeliharaan

Pemeliharaan mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi teknis, kinerja, dan ketersediaan logistik, baik melalui tindakan pencegahan maupun perbaikan, dengan tujuan agar setiap logistik yang tersedia selalu siap digunakan dan mencapai umur pemakaian yang optimal (Dwiantara

dan Sumarto, 2017: 99). Sedangkan menurut Keith Lockyer, dkk., pemeliharaan melibatkan upaya untuk memperpanjang masa penggunaan alat dengan tujuan agar peralatan dapat beroperasi secara efektif dan mengurangi biaya kerusakan (Saleh, 2016: 67).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik agar tetap siap digunakan dan mencapai masa pemakaian yang optimal. Pemeliharaan dapat dilakukan secara preventif atau represif, dengan tujuan untuk memaksimalkan masa penggunaan peralatan dan mengurangi biaya kerusakan yang terjadi.

f. Fungsi Penghapusan

Penghapusan melibatkan aktivitas dan upaya untuk melepaskan barang dari tanggung jawab sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku (Suganda, 1995: 92). Dalam konteks yang lebih operasional, penghapusan logistik adalah mengakhiri fungsi logistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Dwiantara dan Sumarto, 2017: 113).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan melibatkan kegiatan dan upaya untuk membebaskan barang dari tanggung jawab sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Secara operasional, penghapusan logistik merupakan langkah terakhir dalam mengakhiri fungsi logistik dengan mempertimbangkan argumen dan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Fungsi Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen logistik yang memerlukan perhatian terus-menerus. Fungsi ini memiliki tujuan untuk mengawasi, mengoreksi, dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau akan terjadi dari aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Suganda merumuskan batasan fungsi pengendalian sebagai:

Fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan (di samping manajemen lainnya), baik dengan pengaturan dalam bentuk tata laksana yaitu: manual, standar, kriteria, norma, instruksi dan lain-lain prosedur ataupun melalui tindakan turun tangan untuk memungkinkan optimasi penyelenggaraan suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan oleh unsur atau unit pelaksana. (Suganda, 1995 : 100)

Pengendalian logistik tidak hanya terbatas pada saat pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan logistik, tetapi juga meliputi tahap sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan melakukan pengendalian logistik pada tahap sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan, organisasi dapat memastikan bahwa semua aspek pengelolaan logistik terjaga dengan baik. Pengendalian secara holistik akan membantu mengoptimalkan efisiensi operasional, mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan, dan memastikan pencapaian tujuan logistik secara keseluruhan.

3. Komponen Sistem Manajemen Logistik

Kegiatan logistik dapat terlaksana dengan adanya manajemen/sistem logistik yang dapat mengkoordinasikan secara menyeluruh kegiatan logistik dalam sebuah organisasi. Manajemen/sistem logistik tersebut berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aspek logistik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusi barang yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan kegiatan logistik yang efisien dan efektif.

Terdapat 5 (lima) komponen yang bergabung untuk membentuk sistem logistik, yaitu (1) struktur fasilitas, (2) transportasi, (3) persediaan (*inventory*), (4) komunikasi, dan (5) penanganan (*handling*) dan penyimpanan (*storage*) (Bowersox, 2014 : 63). Lebih lanjut mengenai kelima komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Struktur Fasilitas

Pemilihan jaringan fasilitas merupakan faktor krusial dalam manajemen logistik. Jumlah dan pengaturan fasilitas yang digunakan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan akhir kepada pengguna produk, barang, dan juga biaya logistik yang dikeluarkan. Struktur fasilitas menurut Bowersox (2014 : 63), yaitu jaringan fasilitas merupakan serangkaian lokasi kemana dan melalui mana material produk-produk diangkut. Untuk tujuan perencanaan, fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pabrik, gudang-gudang, dan toko-toko pengecer.

Struktur jaringan fasilitas juga biasa disebut saluran distribusi, istilah saluran distribusi fisik digunakan untuk menggambarkan cara dan sarana yang digunakan dalam memindahkan atau mendistribusikan suatu produk atau

sekelompok produk secara fisik dari titik produksi ke titik di mana produk tersebut tersedia untuk pelanggan akhir (Rushton, dkk., 2014: 52).

Adanya jaringan fasilitas dalam suatu organisasi akan memudahkan pemindahan material atau produk ke serangkaian lokasi di mana dan dengan apa akan dibawa atau diangkut. Melalui seleksi ketat dalam penentuan lokasi, organisasi dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif yang didapatkan dari efisiensi logistik yang optimal. Dengan melakukan pemetaan alternatif lokasi, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi operasional logistik, serta mempertimbangkan tujuan jangka panjang organisasi, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang signifikan dalam hal efisiensi logistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bowersox (2014: 65), yang menyatakan bahwa memilih sejumlah lokasi yang superior dapat memberikan keunggulan kompetitif, karena tingkat efisiensi dapat dicapai secara langsung dan dibatasi oleh jaringan fasilitas.

b. Transportasi

Transportasi memegang peranan penting dalam kegiatan jaringan fasilitas, karena bertugas menghubungkan setiap jaringan fasilitas dalam sistem logistik. Dalam konteks ini, transportasi berfungsi untuk memindahkan barang dan bahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam rantai pasokan atau jaringan distribusi. Transportasi merupakan suatu kegiatan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan menggunakan sarana transportasi maupun tanpa menggunakan sarana transportasi (Bowersox, 2014 : 63). Secara umum,

sebuah organisasi memiliki tiga alternatif untuk menentukan kemampuan transportasinya, yakni :

Pertama, armada peralatan swasta dapat dibeli atau disewa. Kedua, kontrak khusus dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapatkan kontrak jasa-jasa pengangkutan. Ketiga, suatu organisasi dapat memperoleh jasa-jasa dari suatu perusahaan transport berijin (*legally authorized*) yang menawarkan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya tertentu. Ketiga bentuk transport ini dikenal sebagai *private* (swasta), *contract* (kontrak) dan *commoncarriage* (angkutan umum) (Bowersox, 2014 : 65).

Manajemen transportasi memberi arti penting dalam logistik karena melalui pengelolaan pengangkutan yang baik maka arus barang dari sumber ke tempat tujuan akan berjalan secara efektif dan efisien. Secara geografis, manajemen transportasi memberi arti dan manfaat pada sistem logistik, yakni menghubungkan fasilitas-fasilitas dengan pelanggan atau pengguna (Kusumastuti, dkk., 2011 : 5.4).

Kegiatan transportasi membutuhkan moda transportasi sebagai sarana untuk memfasilitasi perpindahan barang dan/atau orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Setiap moda transportasi memiliki karakteristik, kapasitas, dan kecepatan yang berbeda, sehingga harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan sifat barang atau orang yang akan dipindahkan. Moda transportasi untuk angkutan barang (*cargo*) yang biasa dilakukan oleh para pengguna transportasi meliputi matra darat, laut, dan udara. Menurut Sutarman moda transportasi tersebut, yakni:

Moda angkutan darat biasa digunakan truk, kereta api kargo, dan pipa. Sedangkan untuk moda angkutan laut digunakan kapal peti kemas (*container*), tanker, dan pipa. Selanjutnya untuk moda udara digunakan pesawat kargo atau pesawat penumpang dengan bagasi yang dibatasi. (Sutarman, 2017 : 46)

Dalam kegiatan transportasi terdapat faktor-faktor yang memegang peranan penting. Sistem logistik menganggap bahwa kegiatan transportasi memiliki empat faktor yang memiliki peran penting, yaitu:

1. biaya transportasi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mengganti jasa pengangkutan yang telah digunakan.
2. kecepatan adalah durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengangkutan dari tempat asal barang ke tempat tujuan yang diinginkan.
3. pelayanan adalah aktivitas layanan yang diberikan kepada barang organisasi selama proses pemindahan barang.
4. konsistensi pelayanan adalah faktor penting dalam bidang transportasi yang mencerminkan kinerja yang konsisten dalam hal kepatuhan terhadap waktu. (Gitosudarmo dan Mulyono, 2000 : 22)

c. Pengadaan Persediaan

Kebijakan persediaan yang ada dalam organisasi akan menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan transportasi antar fasilitas yang ada. Proses pengadaan barang menjadi salah satu langkah penting dalam memenuhi jumlah persediaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengadaan melibatkan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan logistik sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (Dwiantara dan Sumarto, 2017 : 13).

Secara umum, metode yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan pengadaan yakni dengan melakukan pembelian barang. Namun, pengadaan juga dapat didasarkan pada pemilihan alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan, yakni pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian (hibah), penukaran, pembuatan, dan perbaikan (Suganda, 1995 : 29).

Dalam proses pengadaan terdapat beberapa alternatif sistem pengadaan logistik yang dapat dipilih dan ditentukan oleh suatu organisasi. Sistem pengadaan logistik tersebut meliputi:

1. Sistem sentralisasi, yakni cara pengadaan logistik di mana kewenangan dalam pengadaan logistik bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu sehingga segala macam pengadaan logistik dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja/bagian tertentu tersebut.
2. Sistem desentralisasi, yakni sistem pengadaan logistik di mana kewenangan pengadaan logistik diserahkan kepada masing-masing unit kerja.
3. Sistem campuran merupakan sistem atau cara pengadaan logistik dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. (Dwiantara dan Sumarto, 2017 : 17-19)

Tata cara atau metode yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018). Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (a) efisien, (b) efektif, (c) transparan, (d) terbuka, (e) bersaing, (f) adil, dan (g) akuntabel”. Secara garis besar, prosedur atau metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur oleh Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (1) menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa, (2) melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa, (3) membuat dan menandatangani kontrak, serta (4) melaksanakan kontrak.

Sistem *e-procurement* merupakan suatu sistem lelang yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet, supaya proses pengadaan berjalan

secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Sutedi, 2012 : 254). Pemanfaatan sistem *e-procurement* digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan *platform* elektronik, informasi mengenai pengadaan dapat diakses secara terbuka oleh panitia dan penyedia jasa.

Selain itu, penggunaan sistem *e-procurement* juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administratif yang biasanya memakan waktu dan tenaga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Penerapan sistem *e-procurement* juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Semua transaksi dan interaksi antara panitia dan penyedia jasa dapat dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem elektronik.

d. Komunikasi

Komunikasi dalam sistem logistik seringkali tidak diperhatikan dengan baik (Bowersox, 2014 : 69), padahal pelaksanaan komunikasi yang kurang baik akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan manajemen logistik. Alasan tersebut dapat dimengerti karena komunikasi merupakan suatu sumber penyampaian informasi, ide, konsep, dan gagasan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang menerimanya.

Kecepatan arus informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi integrasi struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan persediaan, pengelolaan serta penyimpanan logistik (Gitosudamo dan Mulyono, 2000 : 24). Sementara itu menurut Bowersox (2002), informasi yang tidak akurat

dapat mengganggu kinerja sistem dan keterlambatan dalam aliran komunikasi dapat memperbesar kesalahan tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan serangkaian gangguan dalam sistem tersebut karena adanya tindakan perbaikan yang berlebihan atau kurang tepat. Ada dua tugas manajerial yang terkait secara langsung dengan komunikasi dalam logistik, yakni:

Pertama adalah pengelolaan pesanan nasabah, pesanan (*order*) adalah suatu proses komunikasi yang kritis yang merupakan masukan utama (*prime input*) bagi sistem logistik. Kedua adalah pengawasan pesanan (*order control*), pengelolaan suatu pesanan sampai pesanan itu diterima dengan betul oleh nasabah dalam keadaan utuh (Bowersox, 2014 : 70).

Pengawasan dalam konteks kegiatan logistik telah mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan perkembangannya, terlihat bahwa peran pengawasan telah diperluas dengan istilah kegiatan pengendalian (Gitosudamo dan Mulyono, 2000: 202). Pengendalian dalam manajemen logistik adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan secara berkelanjutan, karena tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengawasi, memperbaiki, dan mengoreksi jika terjadi atau akan terjadi penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan. Dwiantara dan Sumarto (2017 : 134-135) menjelaskan makna fungsi pengendalian dengan mengatakan bahwa :

Pengendalian logistik merupakan serangkaian kegiatan penetapan standar (satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan penilaian hasil/*output* maupun proses) dari setiap fungsi operasional manajemen logistik maupun dalam penggunaan logistik, pengukuran dan evaluasi pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan dalam setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan logistik sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan manajemen logistik maupun tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan.

Robert J. Mockler mengemukakan langkah-langkah dalam proses pengendalian yang terdiri dari empat tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan standar, dalam proses perencanaan pengendalian di mana semua aspek yang terlibat harus ditetapkan dengan istilah yang sederhana, jelas, dapat diukur, termasuk waktu pelaksanaan dan anggaran yang diperlukan.
2. Pengukuran kinerja, dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja yang harus disesuaikan dengan standar kerja yang ada, sehingga manajer dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan terkendali.
3. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan ketika kinerja karyawan tidak mencapai standar yang ditetapkan, setelah melalui analisis dilakukan tindakan perbaikan.
4. Kemudahan delegasi di dalam kelompok menjadi lebih penting dengan adanya kecenderungan menuju manajemen partisipatif, di mana kebutuhan untuk memberikan wewenang kepada karyawan akan meningkat, serta mendorong mereka untuk bekerja dalam kelompok atau tim kerja. (Gitosudamo dan Mulyono, 2000 : 203-204)

e. Penanganan dan Penyimpanan

Secara umum penanganan dan penyimpanan (*handling and storage*) mencakup berbagai aktivitas seperti pergerakan (*movement*), pengepakan, dan pengemasan (*containerization*) (Bowersox, 2014 : 71). Dalam sistem logistik, penanganan barang yang dilakukan di gudang dan sekitarnya. Ada empat kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen logistik dalam penanganan barang di dalam gudang, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan material merupakan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja logistik organisasi untuk menerima barang atau material yang diperlukan.
2. Pindahan material merupakan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja logistik organisasi untuk mengalihkan barang atau material ke lokasi atau unit kerja lain.
3. Seleksi material merupakan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja logistik organisasi untuk memilih material yang akan diterima oleh organisasi.
4. Pengiriman material merupakan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja logistik organisasi untuk mengirimkan material ke unit kerja lain yang membutuhkan. (Gitosudamo dan Mulyono, 2000 : 150-151)

Secara umum organisasi menyimpan barang-barangnya di gudang, baik gudang yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri maupun gudang umum yang disewakan untuk keperluan penyimpanan. Penggudangan pada prinsipnya merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan logistik di dalam gudang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan tata kerja, tata ruang, dan tata usaha, baik secara administratif maupun operasional (Gitosudamo dan Mulyono, 2000 : 81). Terdapat beberapa prinsip umum yang dapat diikuti dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang, antara lain:

1. menjamin bahwa proses penerimaan dan pengeluaran logistik berjalan dengan lancar;
2. menjaga keteraturan administrasi pengelolaan gudang, baik untuk menjaga keamanan barang maupun untuk menyediakan dokumen sebagai bukti tanggung jawab dalam pengelolaan gudang;
3. melakukan penyimpanan logistik dengan tepat agar logistik tersebut dapat dengan mudah diperiksa, ditemukan, dan diambil;
4. melakukan pengaturan barang dengan tepat untuk memastikan keamanan dan keselamatan barang, petugas gudang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut; dan
5. melakukan perawatan barang secara optimal agar barang yang disimpan di gudang tidak hanya sebagai persediaan, tetapi juga siap digunakan (*ready for use*). (Dwiantara dan Sumarto, 2017 : 82)

Penanganan material atau barang harus saling terhubung dan terkoordinasi dengan proses penyimpanan material atau barang di seluruh sistem logistik. Apabila penanganan dan penyimpanan (*handling and storage*) dapat diintegrasikan secara efektif dalam operasi logistik organisasi, hal tersebut dapat secara signifikan mengurangi masalah terkait dengan kecepatan dan kelancaran pengangkutan barang melalui sistem tersebut (Bowersox, 2014 : 71).

1.5.3. Distribusi Logistik

Distribusi logistik adalah proses dan upaya untuk mengatur pengiriman dan penyampaian kebutuhan logistik kepada unit kerja yang memerlukannya (Dwiantara dan Sumarto, 2017: 99). Selain itu, distribusi logistik merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari tempat penyimpanan ke tempat pemakainya (Suganda, 1995 : 85).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditekankan bahwa dalam distribusi logistik, selain menyalurkan logistik kepada unit-unit kerja yang membutuhkannya, juga penting untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan prosedur kerja, sistem kerja, dan cara kerja yang teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal tersebut juga mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan, distribusi logistik perlu memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsip. Beberapa prinsip tersebut meliputi:

1. Keakuratan jenis dan spesifikasi logistik, pengiriman logistik harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan agar secara fungsional dapat mencapai batas optimal, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
2. Keakuratan nilai logistik, pengiriman logistik harus sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan, yang berarti tidak kurang ataupun tidak lebih dari nilai yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Keakuratan jumlah logistik, unit pengirim logistik tidak mengirimkan logistik ke unit kerja dengan jumlah yang kurang atau lebih dari yang seharusnya, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada.

4. Keakuratan waktu, jika unit pengirim logistik tidak mengirimkan permintaan logistik tepat waktu, hal tersebut akan mengganggu aktivitas organisasi.
5. Keakuratan tempat, jika pengiriman logistik tidak tepat tempat, akan berdampak pada gangguan dalam menjalankan kegiatan operasional unit kerja tertentu.
6. Keakuratan kondisi logistik, barang yang dikirimkan ke unit kerja harus dalam kondisi siap pakai (*ready to use*) sehingga harus dalam keadaan baik dan tidak rusak. (Dwiantara dan Sumarto, 2017 : 100-101)

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam pendistribusian logistik pemilu juga dikenal asas-asas distribusi logistik. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tepat sasaran, barang yang dikirim ke badan penyelenggara sesuai dengan alamat tujuan barang untuk badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS). Kedua, tepat waktu, barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, tepat jumlah barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan yang diterima oleh daerah tujuan sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh badan penyelenggara tersebut. Keempat, tepat jenis, barang yang yang didistribusikan dan yang diterima di daerah tujuan sesuai dengan jenis barang yang diperlukan oleh setiap badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS). Kelima, tepat kualitas, proses pengiriman barang sampai pada alamat daerah tujuan tidak mengubah mutu barang (sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh KPU). Keenam, efisien. (KPU, 2019 : ix)

Ketentuan mengenai ketepatan, khususnya ketepatan waktu distribusi logistik pemilu serentak diatur dalam Pasal 341 ayat (6) UU No. 7 tahun 2017 dengan mensyaratkan bahwa “Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Sebelum barang dikirim ke badan penyelenggara *ad-hoc*, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pendistribusian logistik pemilu (KPU, 2016: 43). Pertama, mengecek kembali jumlah logistik, langkah ini bertujuan untuk memastikan barang yang dikirim ke badan penyelenggara *ad-hoc*

telah tepat jumlah sesuai kebutuhan badan penyelenggara *ad-hoc*. Kedua, mengecek kebenaran peruntukannya, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah tepat peruntukannya sehingga dapat mendukung jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, pengecekan kelengkapan jenisnya, langkah ini bertujuan untuk mencermati kelengkapan jenis logistik agar tidak terdapat kekurangan logistik pada saat pemungutan suara berlangsung. Kekurangan logistik dapat memberikan dampak pada kelancaran proses pemungutan suara, yang pada gilirannya dapat memicu kecurigaan masyarakat terkait adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*). *Electoral fraud* atau yang juga dikenal sebagai kecurangan pemilu, merujuk pada tindakan yang dilakukan secara diam-diam untuk memanipulasi hasil pemilu (Lehoucq, 2003 : 233). Oleh karena itu, jika logistik pemilu tidak tersedia atau tidak lengkap, maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu maupun hasil-hasil pemilu.

Keempat, mengecek keamanan *packing*-nya, langkah ini bertujuan memastikan keamanan pengemasan sehingga barang yang dikirim tidak berubah mutunya saat sampai tujuan. Kelima, memberitahukan rencana pengiriman kepada badan penyelenggara *ad-hoc*, langkah ini bertujuan agar badan penyelenggara *ad-hoc* dapat mengetahui rencana pengiriman sehingga dapat mempersiapkan penerimaan dan penyimpanan barang di tempat yang memadai agar barang yang diterima tetap terjaga keamanannya dan mutunya. Keenam, membuat dokumen tanda terima atau berita acara serah terima, langkah ini bertujuan untuk

mempersiapkan kelengkapan administrasi distribusi logistik sebagai tanda bukti penyerahan dan penerimaan barang yang telah didistribusikan.

Ketujuh, mengidentifikasi daerah prioritas, langkah ini untuk mengidentifikasi daerah prioritas distribusi logistik dengan memperhatikan ketepatan waktu, jarak tempuh, dan kondisi geografis tempat yang dituju. Kedelapan, menentukan waktu yang diperlukan untuk pengiriman ke setiap tingkatan badan *ad-hoc*, langkah ini merupakan langkah yang dilakukan setelah mengidentifikasi daerah prioritas sehingga diharapkan logistik yang didistribusikan sampai ke daerah tujuan dengan tepat waktu. Kesembilan, mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan moda transportasi yang digunakan untuk distribusi logistik dengan menyesuaikan kondisi geografis sehingga moda transportasi yang digunakan sesuai dengan kondisi geografis daerah baik menggunakan moda transportasi darat, perairan/laut, udara, atau moda transportasi lainnya.

1.5.4. Pemilihan Umum

1. Konsep Pemilihan Umum

Dalam upaya menjalankan sistem demokrasi di suatu negara, perlu diselenggarakan pemilu untuk memilih perwakilan atau pemimpin politik yang bertugas memimpin pemerintahan dalam sebuah negara. Partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan nilai-nilai partisipasi demokratik (Hakim, 2006 : 138-139).

Harry G. Werren secara spesifik mengemukakan pendapatnya terkait pemilu dengan menyatakan:

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep.” (Hakim, 2006 : 138-139)

Pandangan Warren secara keseluruhan menyiratkan bahwa pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pejabat pemerintahan dan menentukan agenda yang ingin dijalankan oleh pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, warga negara menentukan pilihan mereka dan apa yang mereka harapkan dari pemerintahan yang akan dipilih.

Sementara itu, Andrew Reynolds memberikan batasan mengenai pemilu sebagai suatu proses di mana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diubah menjadi kursi-kursi yang berhasil dimenangkan oleh partai-partai politik dan para kandidat dalam parlemen (Labolo dan Ilham, 2017 : 51). Hal serupa juga diungkap oleh Surbakti yang menyatakan bahwa pemilu dari dimensi prosedural merupakan prosedur menkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal (Surbakti, 2016 : 57).

Oleh karena itu, pemilu menjadi salah satu mekanisme politik atau sarana bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin negara melalui konversi suara rakyat menjadi wakil-wakil rakyat, seperti kepala pemerintahan dan anggota parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun ada berbagai metode yang digunakan dalam konteks demokrasi, pemilu memiliki nilai penting dan

strategis dalam proses demokratisasi suatu negara. Pentingnya pemilu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui proses pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dengan memilih perwakilan mereka yang diharapkan akan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka;
2. Melalui proses pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk secara bebas mengekspresikan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk berserikat dan berkumpul;
3. Melalui proses pemilu, terbentuklah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat. Tanpa adanya pemilu, pemerintahan cenderung hanya mewakili kepentingan kelompok elit atau segelintir individu, seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan monarki, diktator, atau otoriter;
4. Melalui proses pemilu, peralihan kekuasaan dapat dilakukan dengan teratur dan tanpa kekerasan;
5. Melalui proses pemilu, terjadi perekrutan politik yang transparan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan publik;
6. Melalui proses pemilu, konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat dialihkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan secara institusional dan tanpa menggunakan kekerasan; dan
7. Melalui proses pemilu, pendidikan politik dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak-hak dasar mereka serta tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara. (Hakim, 2006 : 140-141)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pelaksanaan dan hasil pemilu mencerminkan keterbukaan dan penerapan nilai dasar demokrasi, serta membutuhkan kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai cerminan dari aspirasi warga negara. Hal tersebut dikarenakan, pemilu dianggap sebagai sarana untuk merepresentasikan aspirasi rakyat dan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

Selain memiliki arti penting, pemilu juga memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Surbakti, dkk, (2008 : 14-15) fungsi-fungsi adanya pemilu, antara lain:

“Pertama, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara. Kedua, sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu. Ketiga, sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik secara periodik. Keempat, sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.”

Sementara itu tujuan-tujuan adanya pemilu, menurut Ramlan Surbakti dalam Labolo dan Ilham (2017 : 55-56) terdapat tiga tujuan, antara lain:

“(1) sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan dalam sistem demokrasi; (2) sebagai mekanisme untuk mengalihkan konflik kepentingan dalam masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil rakyat terpilih atau partai politik yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga; (3) sebagai sarana memobilisasikan dan mendapatkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan melalui partisipasi dalam proses politik.”

Mengingat signifikannya keberadaan sebuah pemilu sebagai indikator kualitas berdemokrasi, maka dalam konstitusi diatur mengenai ketentuan tentang pemilu. Ketentuan tentang pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat kaitannya dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 di atas, yaitu (1) pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, (2) pemilu didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (3) pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, dan (4) penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Indonesia sendiri telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hal penyelenggaraan pemilu, baik itu yang diselenggarakan pada rezim pemerintahan otoritarian maupun demokratis. Pemilu pertama berlangsung pada tahun 1955 yang menghasilkan badan konstituante dan DPR. Pemilu pertama ini mendapatkan reputasi yang baik dari para pengamat dan dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis di Indonesia (Santoso dan Budhiati, 2019 : 13). Sayangnya, hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama), pemilu tidak pernah dilaksanakan lagi.

Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1967, barulah perhatian terhadap pemilu kembali mencuat ke permukaan. Pemerintahan orde baru mengadakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun pemilu terus dilakukan, pemilu-pemilu pada era pemerintahan orde baru dianggap memiliki kualitas yang kurang baik dan sering kali dianggap tidak demokratis. Tatanan politik di saat berlangsungnya beberapa pemilu pada masa

orde baru dapat dianggap sebagai tatanan politik yang tidak demokratis (Santoso dan Budhiati, 2019: 14).

Setelah era orde baru, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun secara teratur. Pemilu pertama pada era reformasi diadakan pada tahun 1999 dan kemudian dilanjutkan setiap lima tahun pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sejak pemilu tahun 2004, Indonesia melaksanakan dua jenis pemilu yang baru, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta Pemilu anggota DPD sebagai bagian dari pemilu legislatif (Perdana, dkk., 2019 : 3). Sebelumnya, pemilu legislatif hanya diadakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2019 diselenggarakan pemilu serentak yang pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan akibat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut MK pasal-pasal yang mengatur mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selain itu MK juga menegaskan bahwa pemilu serentak akan diterapkan

mulai tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, 2013 : 85-87).

Perkembangan pemilu dalam tataran praktis sebenarnya adalah hasil dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Robert A. Dahl, demokrasi memiliki tujuan lain selain mencegah munculnya tirani (Suharizal, 2012: 10-11). Tujuan dari demokrasi melalui pemilu tidak hanya terbatas pada kebebasan rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka yang duduk dalam pemerintahan saja, tetapi terdapat hal yang lebih penting lagi yakni dengan pemilu kemajuan dan kesejahteraan rakyat dapat terus digaungkan.

2. Pemilihan Umum Berintegritas

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah menetapkan enam kriteria yang harus terpenuhi dalam pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Pemilu juga menambahkan beberapa kriteria lainnya, seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional, yang merupakan kriteria penting dalam pemilu yang berintegritas.

Konsep integritas pemilu salah satunya dapat dibedakan dalam hal *process-based* atau *concept-based approach*, atau kombinasi keduanya (Ham, 2016 : 719). Pendekatan berbasis konsep (*concept-based approach*) mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar demokrasi yang ideal, sementara pendekatan berbasis proses (*process-based*) mempertimbangkan proses pemilu sejak sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung, dan setelah hari pemungutan suara. Definisi integritas pemilu yang diajukan oleh Mozaffar dan

Schedler merupakan contoh dari pendekatan berbasis proses, mereka mengemukakan bahwa *electoral governance* menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai kredibilitas pemilu. *Electoral governance* dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan melibatkan pembuat aturan, penerapan aturan, dan adjudikasi peraturan (Mozaffar dan Schedler, 2002 : 1).

Sementara itu, Elklit dan Svensson mengajukan definisi integritas pemilu dengan menggunakan pendekatan campuran. Mereka mengemukakan definisi integritas pemilu sebagai pemilu yang bebas dan adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan diterapkan dalam setiap tahap pemilu, mulai dari persiapan sebelum pemungutan suara, saat pelaksanaan pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara (Elklit dan Svensson, 1997 : 36). Selain itu, Pippa Norris (2013 : 564) juga mendefinisikan integritas pemilu menggunakan pendekatan campuran dengan mengatakan bahwa:

“electoral integrity is understood to refer to international conventions and global norms, applying universally to all countries worldwide throughout the electoral cycle, including during the pre-electoral period, the campaign, on polling day, and its aftermath.”

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas pemilu mengacu pada standar dan norma-norma internasional terkait pemilu yang bebas dan adil dan harus diwujudkan sepanjang siklus pemilu, baik sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara, maupun setelah pemungutan suara. Konsep adil dan bebas ini adalah mencerminkan pemilu yang substansial dan sesungguhnya (*genuine election*) yang mencerminkan kehendak bebas pemilih (Perdana, dkk., 2019 : 23-24).

Pemilu yang sesungguhnya (*genuine election*) merupakan tujuan dari pemilu berintegritas yang mencakup empat aspek utama, yakni *accountability*, *transparency*, *accuracy*, dan *ethical behavior* (ACE Project, 2012). Selama siklus pemilu, keempat aspek tersebut harus ada dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. Pemilu yang memiliki integritas bertujuan untuk menghasilkan hasil pemilu yang diterima oleh peserta pemilu, pemilih, masyarakat, dan juga dunia internasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilu yang berintegritas hanya dapat dilakukan jika lembaga penyelenggaranya memperoleh kepercayaan dari publik dan penyelenggara yang mengedepankan integritas, sehingga semua proses pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta hasilnya mendapatkan pengakuan dari masyarakat (Aristian et al., 2021 : 126).

Global Commission on Election, Democracy & Security menawarkan parameter untuk Pemilu berintegritas dalam laporan yang berjudul “*Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*” pada September 2012. Komisi ini mengajukan tiga indikator pemilu yang berintegritas, yaitu: (1) pemilu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam berbagai perjanjian internasional; (2) persiapan dan pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara profesional, netral, dan transparan; dan (3) prinsip kepatutan dan praktek etika harus diterapkan dalam setiap tahapan pemilu (Global Commission on Election, Democracy & Security, 2012 : 6).

Sementara itu, ACE Project mengidentifikasi empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemilu yang berintegritas, yakni perilaku etik (*ethical behaviour*), jujur (*fairness*), ketidakberpihakan (*impartiality*), serta keterbukaan dan tanggung jawab (*transparency and accountability*) (ACE Project, 2012). Selanjutnya, Ramlan Surbakti memberikan parameter pemilu berintegritas, yaitu jujur (*honesty*), transparansi (*transparency*), akurat (*accuracy*), akuntabel (*accountable*), dan tepat waktu (*on time*) (Surbakti, dkk., 2015 : 153). Untuk lebih jelasnya mengenai parameter pemilu berintegritas menurut Ramlan Surbakti akan diuraikan sebagai berikut :

a. Jujur (*honesty*)

Menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, jujur dapat diartikan sebagai memiliki hati yang lurus, tidak berbohong dengan mengatakan kebenaran, tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memiliki sikap tulus dan ikhlas. Selain itu, jujur merupakan cerminan perilaku yang konsisten dalam mengikuti norma-norma pemilu, terutama bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis seperti transparansi, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum (Perdana, dkk., 2019: 26).

Honesty sebagai lawan dari segala bentuk manipulasi ataupun *electoral malpractice* (Surbakti, dkk., 2015 : 147), sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan sepenuhnya berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Surbakti, dkk., 2011: 9).

b. Transparansi (*transparency*)

Transparansi berarti publik memiliki akses untuk melihat, mendengar, dan membaca mengenai aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara dan pelaksana pemilu (Surbakti, dkk., 2015 : 161). Sehingga para peserta pemilu dan masyarakat umum memiliki hak akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Perdana, dkk., 2019 : 27). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transparansi menjadi prinsip yang mendasar dalam segala aktivitas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan untuk mencegah adanya persepsi atau temuan adanya kecurangan finansial, kecurangan pemilu, atau adanya keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu (Lestari, 2019: 28).

c. Akurat (*accuracy*)

Dalam konteks distribusi logistik pemilu, akurat dapat dimaknai sebagai enam tepat, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien (KPU, 2019 : ix). Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota penyelenggara pemilu termasuk stafnya, untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan proses operasional dilakukan dengan teliti dan akurat (Perdana, dkk., 2019: 121).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan akurasi yang tinggi. Dalam konteks distribusi logistik pemilu, akurasi dapat diartikan sebagai pencapaian enam aspek yang tepat, yaitu sasaran yang tepat, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, jenis yang tepat, kualitas yang tepat, dan efisiensi.

d. Akuntabel (*accountable*)

Dalam konteks pemilu, akuntabel mengacu pada kewajiban penyelenggara dan pelaksana pemilu untuk secara jelas menjelaskan tindakan yang dilakukan dan memberikan respons terhadap pertanyaan dan keberatan yang diajukan oleh pemilih, saksi, serta unsur masyarakat lainnya (Surbakti, dkk., 2015: 161). Selain itu, akuntabel dalam konteks penyelenggaraan pemilu berarti bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perdana, dkk., 2019: 53).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akutabilitas pada penyelenggaraan sebuah pemilu berarti penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban harus dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Tepat waktu (*on time*)

Tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, artinya bahwa setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu harus dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam konteks distribusi logistik, tepat waktu dapat dimaknai sebagai barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (KPU, 2019 : ix).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tepat waktu berarti setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini mencakup distribusi logistik, di mana barang-barang yang dikirim ke badan penyelenggara *ad-hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS harus tiba dan diterima secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1. Permasalahan dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam :
 - a. Struktur fasilitas atau jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan serangkaian lokasi kemana dan melalui mana material produk-produk diangkut. Untuk tujuan perencanaan, fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pabrik, gudang-gudang, dan toko-toko pengecer.
 - b. Transportasi merupakan suatu aktivitas memindahkan sesuatu barang dan/atau orang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana.
 - c. Persediaan (*Inventory*), pengadaan persediaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan logistik sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Komunikasi, tugas manajerial yang berhubungan langsung dengan komunikasi logistik, yakni pengelolaan pesanan nasabah dan pengawasan pesanan. Pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti, terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas perannya dengan istilah kegiatan pengendalian.
 - e. Penanganan (*Handling*) dan Penyimpanan (*Storage*) ini meliputi pergerakan (*movement*), pengepakan, dan pengemasan (*containerization*).
2. Penyebab terjadinya Permasalahan dalam pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam merupakan hasil temuan lapangan pada saat peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam.
3. Integritas pemilu dalam manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam :
- a. Jujur (*Honesty*) sebagai lawan dari segala bentuk manipulasi ataupun *electoral malpractice*, sehingga dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, baik Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - b. Transparansi (*Transparency*) berarti masyarakat dapat melihat, mendengar, dan membaca apa yang dikerjakan oleh penyelenggara dan pelaksana Pemilu. Sehingga peserta pemilu dan publik memiliki akses atas informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa apa yang

dikerjakan penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

- c. Akurat (*Accuracy*), setiap anggota penyelenggara pemilu termasuk para pekerjanya perlu memastikan setiap aktivitas dan operasional kerja dilakukan secara teliti dan akurat. Dalam konteks distribusi logistik pemilu, akurat dapat dimaknai sebagai enam tepat, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien.
- d. Akuntabel (*Accountable*) dalam penyelenggaraan pemilu bermakna penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tepat Waktu (*On Time*), dalam konteks distribusi logistik, tepat waktu dapat dimaknai sebagai barang yang dikirim ke badan penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.7. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian diskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif sebagai desain penelitiannya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi keadaan, kondisi, atau faktor-faktor lain yang telah disebutkan sebelumnya, yang hasilnya disajikan atau dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013: 3). Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci, terorganisir, dan komprehensif tentang aspek-aspek terkait manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam yang meliputi pelaksanaan, permasalahan yang muncul, faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, serta integritas pemilu dalam konteks manajemen distribusi logistik.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017: 6). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena

tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami fenomena terkait manajemen distribusi logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam terkait pelaksanaan, permasalahan yang muncul, faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, maupun integritas pemilu dalam konteks manajemen distribusi logistik dengan cara memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan memanfaatkan metode-metode alamiah dan dilakukan dalam konteks alamiah.

1.8.2. Fokus Penelitian

Logistik pemilu serentak tahun 2019 tentu sangat luas, oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan melihat dari segi manajemen distribusi logistik pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam dengan memfokuskan pada pelaksanaan manajemen distribusi logistik, permasalahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan maupun integritas pemilu dalam manajemen distribusi logistik.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan lebih fokus pada aspek materi, terkait dengan keterangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di wilayah penelitian (Bungin, 2001: 123). Dalam

penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti (Hasan, 2022 : 82). Data primer bersumber dari informan yang mewakili populasi yaitu berupa kata-kata, pendapat, dan tindakan-tindakan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan. Oleh karena penelitian ini dilakukan dua tahun setelah Pemilu serentak tahun 2019, maka dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan di lapangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2022 : 82). Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, hasil-hasil penelitian, dokumentasi, dan arsip-arsip. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber lain, bukan langsung dari informan. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup semua informasi selain kata-kata, pendapat, dan tindakan yang diperoleh langsung dari informan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil-hasil penelitian, dokumentasi, dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1.8.4. Pemilihan Informan

Pemilihan sampel atau informan tidak menekankan pada banyaknya informan yang akan digunakan sebagai sampel sumber data, tetapi lebih menekankan kepada siapa yang memiliki informasi tentang apa yang diteliti dan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada peneliti (Sugiyono, 2017 : 227). Dalam penentuan informan, aspek yang paling penting adalah bagaimana peneliti memilih informan kunci yang memiliki peran krusial dalam memberikan akses dan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian atau situasi sosial tertentu. Informan kunci diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjelajahi dan mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pihak-pihak yang karena pengetahuan, kapasitas, tugas, kewenangan, tanggungjawab maupun interaksinya dipandang sangat mengetahui dan menguasai permasalahan penelitian ini serta menggunakan beberapa orang sebagai *key informan*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan yang mewakili KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Sriwati (Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau);

2. Informan yang mewakili KPU Kota Batam, yaitu Rina (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Batam) dan Mira Amaya (Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kota Batam);
3. Informan yang mewakili Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*, yaitu Solichin (Anggota PPK Sekupang), Indahana (Anggota PPK Sagulung), dan Enjang (Ketua PPS Tanjung Riau), ;
4. Informan yang mewakili Bawaslu Kota Batam, yaitu Syailendra Reza Irwansyah Rezeki (Ketua Bawaslu Kota Batam);
5. Informan yang mewakili peserta pemilu, yakni Nuryanto (Ketua DPC PDI P Kota Batam), Warya Burhanuddin (Sekretaris DPD PKS Kota Batam), dan Safari Ramadhan (Ketua DPD PAN Kota Batam); dan
6. Informan yang mewakili pemilih, yakni dengan Diah Indarti (Pemilih di TPS 19 Tanjung Riau) dan Afandi (Pemilih di TPS 54 Kecamatan Sagulung).

1.8.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri yang menjadi instrument atau alat utama penelitian (Sugiyono, 2017 : 231). Peran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti memiliki kendali dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan data. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan, meneliti dokumen, mengolah data, menyajikan data, menganalisis, menguji keabsahan data, dan menginterpretasi hasil penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, pedoman wawancara, dan perangkat pengumpul data lainnya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data/informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data/informasi yang dikumpulkan harus memiliki kedalaman, kejelasan, dan spesifikasi yang baik. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 255). Oleh karena penelitian ini dilakukan dua tahun setelah Pemilu serentak tahun 2019 maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam dan dokumentasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan secara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016: 233). Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanya berisi garis-garis besar dan akan diperluas lebih lanjut sesuai dengan jawaban dari informan, agar dapat memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016 : 240). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder melalui berbagai materi tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti rekaman kegiatan, surat keputusan, laporan, peraturan hukum, kliping koran, berita *online*, buku, dan arsip. Data-data ini diharapkan dapat memperkaya teori, pendapat, dan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model interaktif yang melibatkan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2014 : 16). Rangkaian kegiatan dalam model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2014 : 16). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa reduksi data adalah proses analisis data yang melibatkan pengelompokan, pengarahannya, penyaringan, dan pengorganisasian data dengan cermat agar kesimpulan dapat dihasilkan dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting berikutnya dalam proses analisis. Peneliti memandang "penyajian" sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan (Miles dan Huberman, 2014: 17). Pada tahap ini, peneliti mengorganisir informasi berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Data disajikan dalam bentuk naratif atau cerita, baik melalui kutipan langsung maupun tidak langsung.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Makna-makna yang timbul dari data harus melewati pengujian terhadap kebenarannya, konsistensinya, dan kesesuaiannya, yang dikenal sebagai validitasnya (Miles dan Huberman, 2014: 119). Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data dari wawancara dan dokumentasi untuk mencari makna, mengidentifikasi pola-pola yang teratur, serta menghubungkan sebab-akibat yang dapat menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan.